

PERLINDUNGAN HUKUM KAUM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Tsania Shofia Ashifa¹, Laila Fauziah², Muhammad Bintang Raafi NurFauzi³,
Happy Yulia Anggraeni⁴
shofiatsania0@gmail.com¹, lailafauziah655@gmail.com², bintangraafi13@gmail.com³,
happianggraeni@yahoo.com⁴
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak segala bangsa dan semua etnis grup yang ada didunia. Perhatian dunia internasional terhadap perlindungan HAM semakin kuat. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran HAM yang serius diberbagai belahan dunia ini. Misalnya pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian seluruh dunia. Setelah tinggal selama beberapa generasi di Myanmar bagian barat, masyarakat etnis Rohingya tidak menerima bantuan apa pun dari pemerintah Myanmar. Berbagai peristiwa HAM yang terjadi kemungkinan besar akan terjerat dengan instrumen hukum internasional. Tujuan jurnal ini adalah menganalisis peraturan HAM internasional yang sejalan dengan perlindungan terhadap etnis Rohingya, dan menganalisis dari perspektif hukum internasional apa saja yang dapat memberi perlindungan kepada etnis rohingya dalam mencari solusi untuk penyelesaian pelanggaran HAM tersebut. penelitian hal ini menggunakan metode literature review bersama dengan studi kasus, analisis, dan penulisan studi kasus. Apapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan primer, bahan kedua, dan bahan non hukum. Salah satu prinsip yang diakui dalam hukum internasional adalah prinsip non-refoulement., yang berarti bahwa suatu negara tidak berhak mendeportasi pencari suaka atau pengungsi yang tiba di wilayahnya. Prinsip ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga harus diterapkan di semua negara. Hasil review terhadap berbagai jurnakl diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap etnis Rohingya dalam kerangkka instrument hukum Komunitas HAM internasional tetap tidak terpengaruh karena berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di antara para peserta HAM di Myanmar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kaum Rohingya, Hukum Internasional, HAM.

Abstract: Human Rights (HAM) are the rights of all nations and all ethnic groups in the world. International attention to human rights protection is increasingly strong. However, in reality, serious human rights violations still occur in various parts of the world. For example, the ongoing human rights violations against the Rohingya ethnic group in Myanmar have attracted worldwide attention. After living for generations in western Myanmar, the Rohingya ethnic community has not received any assistance from the Myanmar government. Various human rights incidents that occur are likely to be entangled with international legal instruments. The aim of this journal is to analyze international human rights regulations that are in line with the protection of the Rohingya ethnic group, and to analyze from an international law perspective what can provide protection to the Rohingya ethnic group in finding solutions to resolve these human rights violations. This research uses a literature review method along with case studies, analysis, and case study writing. Whatever type of legal material is used in this research, it consists of primary material, secondary material and non-legal material. One of the principles recognized in international law is the principle of non-refoulement, which means that a country does not have the right to deport asylum seekers or refugees who arrive in its territory. This principle has become customary international law, so it must be applied in all countries. The results of a review of various journals show that legal protection for the Rohingya ethnic group in the international human rights community's legal framework instruments remains unaffected due to various factors that contribute to resolving conflicts among human rights participants in Myanmar.

Keywords: Legal Protection of the Rohingya, International Law, Human Rights.

PENDAHULUAN

Hak kemanusiaan adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, dan karena suatu bangsa telah mengakui perilaku manusia, maka manusia dianggap sebagai bagian dari Tuhan yang harus dilindungi, dihormati, dan dibawa ke tingkat yang baru oleh negara yang taat hukum. Selain itu, prinsip hakiki Hak Asasi Manusia mencakup hak untuk hidup sesuai dengan hukum, adat istiadat, politik, ekonomi, dan norma sosial. Ada tiga aspek HAM yang harus diperhatikan: integritas, kebebasan, dan kesetaraan. Untuk sepenuhnya mengatasi ketiga aspek ini, pertimbangan harus diberikan pada hak asasi manusia. Integritas, kesetaraan, dan kebebasan sangat penting agar suatu bangsa bisa maju. Banyak kasus HAM yang dilaporkan di suatu negara, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan diskriminasi terhadap etnik dasar. Banyak peserta HAM juga mempunyai masalah kesehatan yang signifikan, terutama terkait dengan kesehatan geriatri dan kesehatan mental. Orang yang sering menggunakan HAM ditafsirkan oleh etnis minoritas. Contoh pertama adalah kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Konflik antar kelompok etnis Rohingya masih berlangsung hingga tulisan ini dibuat.

Myanmar telah menyelesaikan tindakan kejahatan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya. Etnis Rohingya ini sudah menjangkiti dua kota di wilayah utara Myanmar, Rakhine dan wilayah barat Myanmar. Saat ini terdapat sekitar 600.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Rohingya adalah minoritas Muslim yang tinggal di Myanmar selama beberapa dekade. Namun, masyarakat Rohingya tidak terlalu dihormati oleh pemerintah Myanmar karena berbagai faktor, termasuk etnis Bengali, yang menghalangi mereka untuk menerima bantuan. Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida. Orang-orang Rohingya juga didorong untuk meninggalkan Myanmar, di mana mereka juga dipukuli dan rumah mereka dihancurkan, yang menyebabkan beberapa wabah korban jiwa. Karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia terjadi kepada kaum Rohingya, maka dari itu sangat di butuhkan perlindungan hukum untuk terpenuhi nya ham.

Masalah pengungsi Rohingya dan pemukiman Kembali mereka, saat ini telah menjadi masalah tersulit bagi masyarakat dunia Ada banyak diskusi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selalu mencari cara yang efektif untuk melindungi, membantu kelompok yang rentan ini. Beberapa kerja sama dan juga koordinasi yang lebih besar diantara lembaga bantuan, sementara yang lainnya menunjukkan kesenjangan dalam sistem peraturan internasional dan menyerukan pengembangan standar tambahan di bidang ini dengan penundaan. Tetapi Semua orang menyetujui hal itu masalah ini adalah masalah multidimensi dan global. Dan karena itu setiap pembahasan dan penyelesaian wajib di buat secara holistik serta menyampaikan setiap aspek persoalan, mulai dari penyebab terjadinya emigrasi massal, respon resmi terhadap isu kekacauan masyarakat Rohingya hingga kondisi putus asa (kembali) mereka saat ini.

Saat ini, perlindungan pengungsi yang ditetapkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) masih menjadi alasan. United Nations Relief and Development (UNHCR) mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Berdasarkan laporan Global Trends 2020 yg dirilis UNHCR pada tanggal 18 Juni 2020, diperkirakan terdapat 3,5 juta orang yang menjadi pengungsi internal namun sebagian besar tinggal di suatu negara. Menurut pejabat UNHCR Antonio Guterres, dunia berada dalam bahaya karena sistem internasional yang menghalangi orang untuk bertindak terhormat dan mengingkari janji satu sama lain. Berdasarkan PBB, di akhir tahun 2020, ada 79,5 juta orang yang menganggur atau setengah menganggur. Afghanistan adalah pengungsi terbesar di dunia, dengan 2,77 juta orang tinggal di Irak, Somalia, Sudan, dan Kongo. Sebanyak evakuasi dilakukan di negara - negara karena penindasan hak asasi pengungsi. Biasanya juga mencari negara atau negara yang lain sebagai tempat tinggal baru, yang tentunya jauh dari menekan HAM. Tentu saja usaha mencari negara baru oleh masyarakat Rohingya harus dianggap sebagai hak asasi manusia.

Masyarakat Rohingya ialah orang yang dengan sadar memutuskan hubungan dengan negaranya, karena ketakutan mendasar dan mengalami persekusi. Ketakutan mendasar inilah yang memisahkan pengungsi dari jenis migran lain, seserius apa pun situasional maupun dari pihak lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat menjamin hak-hak negara lain, yang wajib memberikan perlindungan kepada mereka, komunitas internasional harus mengembangkan langkah-langkah khusus untuk menghadapi situasi yang membahayakan anggota pengungsi.

Semua negara pasti memiliki kewajiban untuk menyampaikan peroteksi internasional sebagaimana diwajibkan oleh hukum internasional, termasuk hukum internasional tentang perlindungan kedaulatan nasional dan hukum internasional yang bias. Beberapa negara yang menjadi pihak pada Konvensi Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 tahun 1951 memiliki kewajiban serupa dengan yang terdapat dalam amandemen subkomite hukum terhadap Konvensi tahun 1951 (termasuk hukum tentang tujuan melindungi pengungsi dan suaka). Dalam praktiknya, banyak negara yang kemudian menghadapi kesulitan ketika tindakan warga negaranya tidak sejalan dengan standar internasional yang telah diformalkan didalam Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967. Bahkan sampai pada prinsip non-refoulement, atau hak atas kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan standar internasional. telah ditetapkan sebagai hukum internasional.

Terkait proteksi buat masyarakat negara asing, seperti halnya Rohingya, selain hukum internasional, Islam juga mengakui perlindungan hak asasi manusia. Islam melemahkan supremasi hukum penginternasionalan. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti toleransi, pengampunan, dan kesetaraan. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, serta ajaran mulia Syariat Islam. Ditujukan dengan mengedepankan sejumlah instrumen aturan internasional terkini perihal hak asasi manusia serta pengungsi, yg mengatur, diantaranya, hak suaka serta larangan ekstradisi pengungsi. Semuanya ditujukan untuk melindungi wilayah sensitif generasi muda dan melindungi mereka dari pelecehan atau pelecehan.

Menurut data UNHCR tahun 2017, terdapat sekitar 16 juta tunawisma yang mayoritas beragama Islam. Pengungsi dunia sebagian besar terdiri dari dua negara Islam, ialah Iran dan Afghanistan. Selain itu, hal ini juga terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Namun, perlu dicatat bahwa langkah-langkah keamanan universal terhadap HAM tidak sepenuhnya efektif oleh komunitas Muslim global. Yang pertama adalah suaka pencari orang Rohingya yang berasal dari Myanmar. Setelah manusia mencoba untuk lari dari Myanmar dan terdampar di Aceh, ada pemberitahuan terkait suku minoritas Rohingya Myanmar sangat menarik untuk rakyat internasional. Mereka membahas kesulitan yang mereka alami selama tinggal di Thailand. Sekitar awal tahun 2009, pantai Thailand telah menelan orang-orang Rohingya di Laut Andaman dan kemudian sekitar seribu orang kembali ke pantai Thailand dengan gelombang mereka sendiri, tanpa menggunakan logam dan tanpa membutuhkan makanan dan minuman. itu akan merusak. Sayangnya, komunitas Muslim Rohingya tidak pernah masuk dalam daftar 137 etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Kurangnya kemajuan di bidang ini menyebabkan kurangnya ketahanan mereka. Kondisi yang tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang memaksa Pemerintah Myanmar memperlakukan masyarakat Muslim Rohingya dengan cara yang tidak manusiawi. Sebagian Mayoritas warga Muslim Rohingya menerima kesaksian dari junta Myanmar yang melek huruf, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi penyelundup manusia. Keberkahan yang mereka terima di negara barunya mendorong Muslim Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan hidup sebagai imigran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki kegunaan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode penelitian membantu peneliti memecahkan atau menjawab masalah secara sistematis. Ini melibatkan langkah-langkah yang umumnya ditempuh oleh seorang peneliti dan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasionalitas, empiris, dan sistematis. Jadi, metode penelitian memungkinkan kita memahami bagaimana suatu penelitian dilakukan secara ilmiah dan mengapa langkah-langkah tertentu diambil.

Tent Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa metode yang umum digunakan. Berikut adalah jenis metode penelitian hukum yang sering digunakan:

1. **Metode Penelitian Hukum Normatif:** Metode ini juga dikenal sebagai metode doktrinal. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Biasanya, penelitian hukum normatif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti ini penulis akan menggunakan salah satu metode yaitu "*metode hukum empiris*" Metode penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris. Dalam metode ini, peneliti menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari dunia nyata. Prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut: Penentuan masalah hukum:peneliti memilih masalah hukum yang akan diteliti Pengumpulan data:data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen analisis Analisis dan pengolahan data:Data yang terkumpul dianalisis dan diolah. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi: berdasarkan analisis data, peneliti menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

Metode ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Literature Review

Banyak kasus pelanggaran HAM telah dilaporkan di seluruh dunia. Lihat Pasal 5 Statuta Roma tahun 1988, yang menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan HAM. Terpisah dari agresi, genosida, perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Konflik yang terjadi antar beberapa negara di dunia membuat HAM semakin tak berdaya. Dalam konteks regional ASEAN, keberadaan penetrasi HAM tidak bisa diabaikan. Di negara Burma, atau yang lebih dikenal dengan Myanmar, ada satu kelompok etnis yang terkena dampak atau bahkan dianggap sebagai minoritas HAM: kelompok etnis Rohingya. Kelompok etnis Rohingya awalnya berasal dari Bangladesh, namun pada abad ketujuh, mereka telah menetap di Myanmar. Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di bagian barat Myanmar. Berbagai pelanggaran HAM telah dilaporkan kepada kelompok etnis Rohingya, termasuk genosida dan pelanggaran HAM ringan lainnya. Hak bergerak kebebasan karena banyaknya tekanan yang dialami etnis Rohingya, mereka tidak lagi terlihat jelas sehingga menyebabkan mereka mengalami banyak kesulitan.

Sejak tahun 1978, kelompok etnis Rohingya dianggap sebagai genosida. Pemerintah Myanmar telah menciptakan penyiksaan terhadap anak-anak, pemaksaan mengganti agama ke Buddha, mengungkapkan tempat ibadah, melakukan pernikahan bagi sesama rohingya dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang telah dilakukan Myanmar.

Selain itu, pada tahun 1982 pemerintah Myanmar menerapkan tindakan yang disebut sebagai "puncak" dari upaya HAM untuk menekan kewarganegaraan kelompok etnis Rohingya. Hanya 135 kelompok etnis yang tercantum dalam konstitusi Uni Myanmar, dan kelompok etnis Rohingya bukan salah satu kelompok yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, etnis Rohingya tidak dapat mengklaim hak-hak tradisional mereka di Myanmar, karena mereka

secara alami diakui sebagai bagian dari populasi negara tersebut. Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan penulis di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Myanmar berupaya untuk memusnahkan masyarakat Rohingya.

Tindakan yang dilakukan di Myanmar sangat tidak manusiawi dan dapat mengakibatkan menurunnya populasi Rohingya. Sejujurnya, pemerintah Myanmar tidak terlalu termotivasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak bersedia sepenuhnya melaksanakan perdamaian tersebut. Jika hal ini menjadi persoalan yang paling mendesak bagi pemerintah Myanmar, maka HAM kelompok etnis Rohingya akan cepat terselesaikan.

b. Hukum Internasional Penyelesaian Pelanggaran Ham Yang Dialami Etnis Rohingya

Awal awal dalam penyelesaian sebuah pelanggaran HAM merupakan upaya dalam penyelesaian tanggung jawab sebuah negara. Jika setiap negara di dunia terlibat dalam HAM, maka negara tersebut wajib memberikan dukungan penuh terhadap HAM yang sedang berjalan. Sebagai contoh, perhatikan keberadaan HAM di Indonesia, meskipun sebagian besar bersifat ad hoc.

Terkait kasus HAM berat, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah sebagai bentuk peringatan terhadap HAM berat. Pertama dan terpenting, suatu bangsa perlu memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjadi seorang pemimpin. Terakhir, untuk mencegah kebebasan dari hukuman, suatu negara harus memiliki hak yang sama di mata hukum.

Oleh karena itu, negara tersebut harus memperkuat tim pemeriksa fakta hukumnya agar dapat mengatasi permasalahan hukum lebih awal sebelum proses HAM dilaksanakan. Terkait permasalahan kesehatan yang dibahas dalam komite HAM, perlu juga mempertimbangkan permasalahan kesehatan yang sudah tercakup dalam hukum internasional. Setelah itu, negara-negara yang lebih lemah harus mematuhi Deklarasi PBB tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Terakhir, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran berat HAM tidak akan terulang lagi di masa depan oleh negara terkait. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dan yang terakhir, perlu dilaksanakan tahapan internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Namun jika suatu negara tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan HAM, maka negara tersebut dapat diajukan banding ke Dewan Keamanan PBB, atau dalam bahasa Indonesia disebut Komisioner Perlindungan Diplomasi Bangsa-Bangsa (PBB). DK PBB tersebut memiliki kewenangan untuk mengakomodasikan pelanggaran berat sebagai metode penyelesaian masalah. Dengan demikian, DK PBB dapat mengevaluasi efektivitas kasus HAM etnis rohingya dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut.

Pengadilan Kriminal Internasional, atau ICC, memiliki kemampuan untuk meneliti subjek hukum yang mempunyai dampak internasional. ICC memiliki kemampuan untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia internasional seperti genosida. Kemarahan, agresi, dan pengendalian diri. Untuk memenuhi fungsi dan tujuannya, ICC memiliki pengetahuan dan keahlian hukum yang kuat. Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik terhadap entitas negara maupun non-negara. Jika negara-negara tertentu tidak mampu atau kekurangan sarana untuk mengatasi penyebab tragedi HAM secara memadai, maka ICC mungkin dapat memberikan kontribusi aktif. Dalam strategi pertahanan negara disebutkan bahwa ICC mampu melakukan intervensi dan mengambil tindakan terhadap kondisi tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, pemerintah Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma. Membunuh beberapa kaum etnis rohingya, pemerintah Myanmar memenuhi unsur genosida ini, dan secara keseluruhan menimbulkan kerusakan fisik secara keseluruhan, meskipun sebagian pada kondisi kehidupan kaum etnis rohingya. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Myanmar melanggar Pasal 7 Statuta Roma karena menyoroti ancaman yang

sedang berlangsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan kelompok etnis Rohingya, seperti perbaikan dan pemindahan, yang dilakukan secara terselubung dan melibatkan masalah psikologis seperti kekerasan dan/atau tekanan.

c. Pengertian Dari Suaka dan Pengungsi

Suaka ialah pemindahan pengungsi dari wilayah satu negara ke wilayah negara lain untuk mendukung usaha bisnis atau misi kemanusiaan yang serius. Hak atas suaka membawa adanya aspek, terhadap prinsip non-refoulement dan izin untuk tetap berada di wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sebagaimana dengan standar kemanusiaan umum. Prinsip non-refoulement dituangkan dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951, yang menyampaikan bahwa tidak ada satu pemerintah pun yang dengan cara apa pun dapat mencegah perusakan sumber daya alam negaranya atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. rumah karena perbedaan suku, agama, kebangsaan, atau politik.

Status pengungsi ditentukan oleh hukum internasional ataupun nasional. Seorang yang berstatus pengungsi sudah terpaksa menerima tanggung jawab dan menahan diri. Persona pengungsi juga berfungsi sebagai suaka caracol. Sebelum menentukan keadaan pikiran seseorang, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah menilai diri sendiri. Status pengungsi mengacu pada tahap akhir meninggalkan negara tersebut. Di sisi lain, seorang pengungsi belum tentu sebenarnya adalah seorang pengungsi. Hanya sampai statusnya telah dikonfirmasi oleh otoritas hukum internasional dan/atau nasional barulah status tersebut dapat diakses. Terdapat perbedaan pengetahuan pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951.

Perbedaan di atas didasarkan pada pengalaman perjalanan internasional, khususnya mengenai persyaratan visa. Sebelum tahun 1951, fokus perjalanan internasional pada hakekatnya adalah pada pelancong dari wilayah terkait. Karena kondisi di wilayah tersebut, orang-orang di sini didasarkan pada mereka yang datang dari beberapa negara berbeda dan harus kembali. Menurut hukum internasional, perlindungan semacam ini hanya ditujukan bagi individu yang bersangkutan serta tidak dimaksudkan buat melindungi pengungsi secara awam. Pengertian pengungsi pada kesepakatan internasional sehabis tahun 1951 diartikan secara awam, tidak hanya buat daerah eksklusif saja. Masih terdapat batas ketika yang diusulkan ialah hanya mereka yang melarikan diri sebelum Januari 1 tahun 1951, maka batas tanggal berlaku meskipun tidak dibatasi secara geografis.

Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi menentukan bahwasanya pengungsi ialah "The 1951 Konvensi Pengungsi on pengungsi "any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it."

Hal ini merupakan pembelajaran bagi mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum 1 Januari 1951, dan kedudukan mereka saat ini sebagai pengungsi ditentukan oleh instrumen internasional lainnya. Mengingat hal tersebut, Majelis Umum PBB selanjutnya mengambil Keputusan 2198 (XXI) 1966 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1967 tentang Status Permohonan, yang dikenal dengan Protokol 1967 tentang Status Permohonan. Berdasarkan protokol ini, dikatakan bahwa kajian tentang pengungsi belum pernah dibicarakan publik sebelum tahun 1951. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 1 dan 2. Klasifikasi pengungsi yang tercantum di atas mewakili keahlian UNHCR dalam menangani permasalahan tersebut.

Dan gungsi semacam ini terkadang disebut sebagai pengungsi konvensi, atau Goodwin-Gill menyebutnya sebagai pengungsi menurut undang-undang. Namun asal mula gungsi tidak terbatas pada konflik antar negara; Berbagai konflik internal juga menyebabkan individu menjadi gungsi dan tidak menghormati batas negaranya. Tidak ada kategori seperti ini dalam Konvensi 1951.

Setiap individu dapat disebut sebagai pengungsi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti Konvensi 1951. Hal ini menandakan bahwa status pengungsi telah ada sebelum dinyatakan secara resmi atau nyata. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah pengungsi, sebenarnya ia tidak menjadikan orang tersebut sebagai pengungsi; malahan mereka hanya menyatakan bahwa mereka adalah pengungsi. Status pengungsi adalah Ketetapan/Deklarator yang hanya menyatakan apa yang nyata-nyata sudah ada. Hal ini berbeda dengan Konstitusi yang menetapkan status baru. Dengan kata lain, dengan kata lain, orang yang dimaksud bukanlah depresi akibat kegagalan, melainkan kegagalan yang tidak dapat dihindari karena orang tersebut sudah mengalami depresi.

Pengungsi di lihat dari dua faktor kejahatan: pengungsi tersebut oleh peristiwa alam (bencana alam) dan pengungsi tersebut oleh perbuatan manusia (bencana yang disebabkan oleh manusia). Mengenai pencari suaka, mereka telah dilindungi oleh instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak suaka secara umum dan standar minimum bagi pencari suaka, yang terdapat dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi (CRSR) tahun 1951 yang dilengkapi dengan Protokol 1967. Namun demikian, terdapat belum ada konvensi yang khusus menangani masalah kebutaan bagi pengguna domestik.

d. Perlindungan Untuk Pengungsi Rohingya Dalam Hukum Internasional

Kelompok Rohingya ini telah menetap di 2 kota di negara Rakhine bagian selatan sejak tahun 709 mereka sebelumnya dikenal sebagai Arakan, sebuah wilayah di Myanmar barat. Kurang lebih 600.000 orang Rohingya masih diam di Myanmar hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, mereka kehilangan haknya dan didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Menurut UNHCR, saat ini ada sekitar 28.000 orang Rohingya yang tinggal di kampung Bangladesh. Dan sayangnya, baik Bangladesh maupun Myanmar tidak mengakui kelompok etnis Rohingya sebagai warga negara, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan politik.

Kemiskinan masyarakat Rohingya cukup parah; kebanyakan dari mereka tidak mengakui dirinya sebagai warga negara; mereka sangat picik dan tidak beradab, bahkan terkadang tidak diberi hak untuk memiliki tanah dan tempat usaha, dan mereka harus bekerja di beberapa proyek pembangunan infrastruktur. pekerjaan di Myanmar. Karena praktik diskriminatif, banyak yang terpaksa meninggalkan Myanmar pada tahun tersebut untuk mencari kondisi hidup dan standar hidup yang lebih baik di negara lain. Waktu transit dan tujuan adalah Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Thailand, Indonesia, dan Singapura.

Bagaimana situasi masyarakat Rohingya? Berdasarkan informasi di atas, mereka termasuk orang tanpa kewarganegaraan dan pengasuh suaka. Namun, masih belum jelas apakah pemerintah akan memberikan status pengungsi kepada mereka atau tidak. Ada sedikit fakta mengenai pengungsi Rohingya. Pertama, banyak warga Myanmar yang tidak menyadari betapa parahnya krisis Rohingya. Kedua, mereka mengalami diskriminasi dan rasisme di bidang ekonomi, sosial, dan politik; ketiga, kelompok etnis Rohingya mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja dengan sedikit atau tanpa usaha di berbagai proyek infrastruktur di Myanmar. Kelompok etnis Rohingya telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan penganiayaan. Menurut Pasal 1 Konvensi Orang Asing, orang asing diartikan sebagai orang yang berada di luar negeri atau di negara asing dan mengalami kesulitan karena agama, ras, atau jenis kelamin. Mereka juga dapat didefinisikan sebagai anggota masyarakat saat ini atau sebagai mereka yang berbeda dari elit politik karena mereka tidak memiliki pengaruh politik dan tidak ingin menerima perlindungan dari negara asalnya karena ketakutan atau ketidakpastian. Sesuai dengan Konvensi, masyarakat Rohingya berhak atas status mereka saat ini. Segaf hal, seperti pasal 14 (1) Deklarasi HAM Universal 1948, karena takut akan penyiksaan, awal orang awalmencari serta menikmati suaka asal negara lain. Hak untuk mencari suaka mengandung pengertian bahwa orang-orang yg melarikan diri dari persekusi serta masuk per daerah negara lain tanpa membawa dokumen

yg lengkap wajib diberi ijin masuk ke suatu negara, minimum buat jangka ketika ad interim. Setiap suaka berhak untuk tetap diam atau ditindas dengan cara yang sopan jika mereka telah meninggalkan suatu negara dengan cara yang tidak menyenangkan. Prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah non-refoulement. Prinsip non-refoulement harus dibedakan dengan pengusiran, deportasi, atau pemenjaraan. Deportasi terjadi ketika warga negara asing melanggar hukum di negara asalnya atau ketika mereka menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia; di sisi lain, non-refoulement hanya diterapkan pada penyerangan atau pelecehan seksual.

Pasal 33 (1) Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara pengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya, dimana mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun opini politik tertentu. Prinsip non-refoulement tidak hanya terbatas pada Konvensi 1951; hal ini juga berlaku, baik secara implisit maupun eksplisit, dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (Pasal 3), Konvensi Jenewa Keempat (Pasal 45, ayat 4), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 13) tahun 1966, dan Perjanjian HAM lainnya. instrumen. Prinsip ini telah diakui sebagai salah satu komponen hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang belum menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951 harus berpegang pada prinsip non-refoulement.

Saat ini, baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia tidak dianggap sebagai negara pihak dalam Konvensi Status Pangsitan tahun 1951. Akibatnya, negara-negara tersebut tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku masyarakat Rohingya. Hal ini merujuk pada keputusan pemerintah Thailand yang memperbudak masyarakat Rohingya dan menjadikan mereka tunduk pada rezim Khmer Merah. Myanmar merupakan negara paling terisolasi di dunia karena meski etnis Rohingya sudah bertahun-tahun tinggal di Myanmar, namun mereka belum diakui sebagai negara tersendiri. Myanmar juga mencegah diskriminasi dan penindasan terhadap mereka berdasarkan perbedaan etnis dan agama (persekusi). Apa yang dapat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional (kekerasan negara).

Thailand dan Indonesia berdiri teguh di belakang para pengungsi Rohingya yang diusir secara paksa dari tanah air mereka atau dipenjarakan di dalam wilayah negara mereka, seringkali menggunakan cara-cara pelarian non-refoulementary. Tindakan terbaik adalah memberikan dukungan kepada mereka sementara mereka terus menjalani proses tersebut dan menentukan apakah mereka akan menerima bantuan secara diam-diam, melanjutkan ke negara lain, atau kembali ke negara mereka sendiri sesegera mungkin.

Tekad masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia untuk mengangkat kemanusiaan. Suaka pencari Rohingya harus ditangani sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan status pengungsi kepada mereka karena dianggap datang karena "alasan ekonomi", tetapi mengabaikan prinsip pemula dan pengusiran, tidak tepat untuk mendeportasi dan memberikan perlindungan sementara kepada mereka. Konvensi Pengungsi tahun 1951.

KESIMPULAN

Perlindungan hak milik pribadi berdasarkan hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Asas pengungsi adalah asas penolakan pengembalian (deportasi). Pemerintah nasional, atau bahkan organisasi non-pemerintah, harus menjunjung tinggi prinsip non-refoulement, yang telah menjadi hukum prasangka internasional. Masyarakat Rohingya tidak mendapat perlindungan hukum internasional dan hukum Islam karena mereka harus mengikuti ketentuan Pasal 1 Konvensi Status Pangsiti dan mereka juga harus menjadi bagian dari kelompok yang bertanggung jawab atas Pangsiti. Hingga saat ini, Myanmar, Thailand, dan Indonesia tidak termasuk di antara negara-negara anggota Konvensi Status Pengungsi tahun 1951. Namun, negara kita tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Wafa', Ahmad. 2011. Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan). Terjemahan oleh Dr. Asmawi dkk. UNHCR.
- Hasanah, Uswatun. "Human Rights in The Perspective of Islamic Law". Jurnal Hukum Internasional, Vol. 7 No. 4 Tahun 2010. Jakarta: LPHI UI;
- Havid, Ajat Sudrajat. "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang". Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 1 2004. LPHI UI;
- Rismayanti, Irma D. "Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN". *Opinio Juris*, Vol. 01 Oktober 2009, Jakarta: Ditjen HPI Kemenlu;
- Riyanto, Sigit. "The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System". Jurnal Hukum Internasional, Vol.7 No. 4, Tahun 2010, Jakarta:LPHI FH UI; Suwardi, Sri Setianingsih. "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI FH UI; Syam, M. Husni. Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata, tersedia di isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499 diakses tanggal 6 April 2012.
- Edwards, Alice. 2005. Human Rights, Refugees, and The Right To Enjoy Asylum. Oxford University; Handayani, Irawati. "Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional". Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2 Tahun 2002. Bandung: UNPAD